



**UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KERJASAMA**

Jl. Jaya Wijaya No. 11 Banjarsari – Surakarta 57136  
No. Telp./Fax. (0271) 857724 Email : info.cdc@ukh.ac.id

No : 023/UKH.L03/SPo/II/2021  
Lampiran : 2 (dua) bendel  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth. :  
Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan  
Dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta tentang kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) , kami mohon kesediaan Ibu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama yang telah kami susun berdasarkan hasil diskusi bersama yang telah dilakukan sebelumnya (terlampir).

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 17 Februari 2021

Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan  
dan Kerjasama



Irna Kartina, S.Kep.,Ns.,MSN

NIK. : 201788169



KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL P2P  
BBTKLPP YOGYAKARTA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA  
DENGAN  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Nomor : 002.a/UKH/MOU/IX/2020  
Nomor : HK.03.01/1/10863/2020

**TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 3, bulan September, tahun 2020, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Setiyawan, S. Kep., Ns., M.Kep**, Rektor Universitas Kusuma Husada Surakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kusuma Husada Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Jaya Wijaya No.11 Banjarsari, Surakarta, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Irene, M.K.M**, Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta di Jl. Imogiri Timur Km. 7.5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepaham dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. **PIHAK KESATU** berhak mengajukan proposal kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan kerja sama bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh kedua belah **PIHAK** di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan

### Pasal 3

## HAK DAN KEWAJIBAN

### BAB III

- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
1. Bidang pendidikan,
  2. Bidang penelitian,
  3. Bidang pelatihan,
  4. Bidang penyelenggaraan praktik laboratorium,
  5. Bidang pengalaman kerja mahasiswa,
  6. Bidang magang alumni; dan
  7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 2

## RUANG LINGKUP

### BAB II

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Universitas Kusuma Husada Surakarta dan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

### Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

### BAB I

kerja sama bidang pendidikan yang dilakukan oleh para **PIHAK** di Universitas Kusuma Husada Surakarta.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan proposal kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan kerja sama bidang pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah **PIHAK** di Universitas Kusuma Husada Surakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerja sama untuk seluruh kegiatan kerja sama bidang pendidikan yang dilakukan oleh para **PIHAK** di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Nota Kesepahaman ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

**BAB VII**  
**BIAYA KEGIATAN**

**Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**LAIN-LAIN/PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.



(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

### Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut pada awal perjanjian oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing **PIHAK**.

#### PIHAK KESATU

Universitas Kusuma Husada  
Surakarta



**Setiyawan, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Rektor

#### PIHAK KEDUA

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan  
dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta



**Dr. dr. Irene, M.K.M**

Kepala

